



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

ANALISIS SIYĀSAH QAḌHĀ'IYYAH TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI

Siyāsah Qaḍhā'iyyah Analysis of The President's Impeachment Through The Constitutional Court

Mulia Sari^{1*}, Zahlul Pasha Karim², Muhammad Siddiq Armia³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry,
Banda Aceh

*Corresponding email ✉: zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id

Naskah Diterima 27 Agustus 2022	Revisi 26 Desember 2022	Diterima 16 Januari 2023
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract

This study seeks to unravel the principle of siyāsah qaḍhā'iyyah on the authority of the Constitutional Court in dismissing the President, and how the relevance of the concept of siyāsah qaḍhā'iyyah to the authority of dismissing the President through the Constitutional Court. Based on Article 7B Paragraph (1), the dismissal of the President in Indonesia can only be proposed by the DPR to the MPR, only by first submitting a request to the Constitutional Court, to be examined, tried, and legally decided whether or not the alleged violation of the law by the President/Vice President. When the final decision of the Constitutional Court finds the President guilty, then the proposal to dismiss the President can be forwarded by the DPR to the MPR. Whereas in the Islamic state system, the dismissal of the head of state does not involve the judiciary in it. Although in an Islamic state administration, it also has a judicial institution (qaḍhā'iyyah). To answer this question, library research is used with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the siyāsah qaḍhā'iyyah review of the Constitutional Court's authority in dismissing the President can be equated with the authority of the al-mazhālim Region in adjudicating various injustices, persecutions and arbitrariness of the ruler/head of state against his people. Then, the concept of siyāsah qaḍhā'iyyah is relevant

to the concept of justice in Indonesia. Both are independent, independent judiciary, and free from the influence/intervention of any party. Based on this, the concept of siyāsah qaḍhā'iyyah is relevant to the authority to dismiss the President through the Constitutional Court.

Keywords: *Siyāsah Qaḍhā'iyyah, President Impeachment, Constitutional Court*

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengurai prinsip siyāsah qaḍhā'iyyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden, dan bagaimana relevansi konsep siyāsah qaḍhā'iyyah terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK. Berdasarkan Pasal 7B Ayat (1), pemberhentian Presiden di Indonesia hanya dapat diusulkan oleh DPR kepada MPR, hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan secara yuridis benar/tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Ketika nantinya putusan akhir MK menyatakan Presiden bersalah, barulah kemudian usul pemberhentian Presiden dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR. Berbeda halnya dengan di Indonesia, dalam sistem ketatanegaraan Islam pemberhentian kepala negara tidaklah melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya. Walaupun dalam ketatanegaraan Islam juga memiliki lembaga peradilan (qaḍhā'iyyah). Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan penelitian library research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan siyāsah qaḍhā'iyyah terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden dapat disamakan dengan kewenangan Wilayah al-mazhālim dalam mengadili berbagai kezaliman, penganiayaan dan kesewenang-wenangan penguasa/kepala negara terhadap rakyatnya. Kemudian, konsep siyāsah qaḍhā'iyyah relevan dengan konsep peradilan di Indonesia. Keduanya sama-sama merupakan peradilan yang merdeka, mandiri, serta bebas dari pengaruh/intervensi pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep siyāsah qaḍhā'iyyah relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden melalui MK.

Kata kunci: *Siyāsah Qaḍhā'iyyah, Pemberhentian Presiden, Mahkamah Konstitusi*

Daftar Isi

Abstrak	37
Daftar Isi	39
Pendahuluan	40
Latar Belakang	40
Perumusan Masalah	44
Metode Penelitian	44
Pembahasan	45
Konsep Siyāsah qadhā'iyah	45
Tinjauan Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden	48
Relevansi Konsep Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Kewenangan Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi	52
Kesimpulan	58
Daftar Pustaka	60



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 37-62, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia, "Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 37-62, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan peradilan dalam Islam mendapatkan perhatian besar dikalangan fuqaha' (ahli hukum), karenanya wajar jika peradilan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam itu sendiri. Salah satu ilmu dewasa ini mempelajari mengenai hal tersebut adalah *fiqh Siyāsah*.

Fiqh siyāsah merupakan gabungan kata antara *fiqh* dan *siyāsah*. *Fiqh* secara bahasa berasal dari kata "*faqaha-yafqahu-fiqhan*" yang artinya "paham yang mendalam". Secara istilah *fiqh* adalah "ilmu atau pemahaman tentang hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil terperinci (*tafsili*). Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa, *fiqh* merupakan upaya sungguh sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Berbeda halnya dengan *fiqh*, kata *siyāsah* secara bahasa berasal dari kata "*sasa-yasusu-siyasatan*" yang artinya mengatur, mengurus, memerintah (pemerintahan) politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. *Fiqh siyāsah* pada dasarnya merupakan sebuah aspek hukum islam yang membicarakan masalah pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Aturan (kebijakan) yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tersebut tentunya harus selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.²

Fiqh siyāsah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satunya adalah *Siyāsah qadhā'iyyah*. *Siyāsah qadhā'iyyah* merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyāsah qadhā'iyyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif.³ *Siyāsah qadhā'iyyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sulṭah al-qadhā'iyyah* (kekuasaan kehakiman). Istilah *sulṭah al-qadhā'iyyah* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.

Salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan ataupun negara yang ditekankan dalam Islam adalah negara hukum. Negara hukum ini, oleh Muhammad Tahir Azhary disebut sebagai Nomokrasi Islam. Sebagai negara hukum, maka

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenatamedia Grub, 2014).

²J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

³Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008).

tegaknya keadilan merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun untuk dapat menegakkan keadilan sehingga terciptanya suatu hukum yang adil tidak mungkin tercapai tanpa adanya lembaga peradilan.

Oleh karenanya, kehadiran lembaga peradilan (*qadhā'iyyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Begitu urgennya kehadiran lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan (*qadhā'iyyah*) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.⁴

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga peradilan juga memiliki peran penting dan strategis karena lembaga peradilan yang sangat menentukan isi dan kaidah hukum positif. Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dituntut untuk membuat keputusan yang benar dan berkeadilan adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai MK). MK merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi untuk menyelenggarakan negara hukum Republik Indonesia yang demokratis.⁵ Dasar hukum keberadaan MK di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945.⁶

Terbentuknya MK di Indonesia, sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan suatu hal baru. Ide pembentukan MK, merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.⁷ Setidaknya, ada 4 hal yang mempengaruhi pembentukan MK di Indonesia antara lain: (1) sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, (2) mekanisme *Check and Balances*, (3) penyelenggaraan negara yang bersih dan (4) perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dibentuknya MK di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi konflik antara lembaga negara terutama dalam masalah pemakzulan (*impeachment*). Sebagaimana diketahui, sebelum amandemen Presiden memiliki kedudukan rentan, sehingga bisa saja sewaktu-waktu diusul untuk diberhentikan. Kekhawatiran yang muncul kemudian adalah ketika pelaksanaan pemberhentian

⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁵ Isharyanto and Aryoko Abdurrahman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)* (Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2016).

⁶ Bambang Sutyoso, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 95, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

⁷ Soimin and Mashurianto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).

(pemakzulan) nantinya hanya didasari oleh kepentingan elit politik para pelaksananya.⁸

Sebelum terbentuknya MK, pemberhentian Presiden di Indonesia hanya dipengaruhi oleh kepentingan dan alasan-alasan politis. Hal ini diakibatkan karena belum jelasnya pengaturan mengenai pemberhentian Presiden di dalam UUD 1945 sebelum diamandemen. Konsekuensi dari hal tersebut, maka alasan-alasan sebagaimana dituduhkan kepada Presiden yang kemudian dijadikan sebagai sebab diturunkannya kedua Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid, dalam sejarah pemberhentian Presiden di Indonesia, tidaklah satupun terbukti sah secara hukum. Karena, pada saat ini tidak melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya.

Pada tahun 1967, presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967 hanya dengan alasan bahwa mayoritas dari anggota MPRS tidak menerima pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, yang dinamainya Nawaksara mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa G 30S/PKI beserta epilognya, penurunan akhlak dan perekonomian negara Indonesia. Sedangkan pada tahun 2001 Presiden Abdurrahman wahid diberhentikan dengan alasan telah melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. Oleh karenanya para anggota DPR kemudian mengajukan usulan memorandum yang memang diatur oleh TAP MPR Nomor III/MPR/1978. Memorandum tersebut berisi permintaan DPR kepada Presiden untuk memberikan keterangan dalam kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*.

Pada saat terjadinya pemberhentian Soekarno, konstitusi Indonesia belum mengaturnya secara gamblang. Berbeda dengan pemberhentian Abdurrahman Wahid yang sedikit telah dilandasi oleh aturan lebih maju. Oleh karenanya, penarikan mandat oleh MPRS terhadap Presiden Soekarno sangat terbuka untuk diperdebatkan. Pemberhentian Soekarno hanya didasari pada UUD 1945 bahwa lembaga MPRS memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan presiden. Sementara pada saat pemberhentian Abdurrahman wahid telah ada ketentuan mengenai proses memorandum sebanyak tiga tahapan sebelum dapat dilakukan pemberhentian Presiden. Walaupun demikian kedua kasus tersebut sama sekali tidak melibatkan pihak pengadilan untuk membuktikan benar atau tidaknya alasan pemberhentian yang dituduhkan kepada presiden.⁹

Untuk menghindari terulangnya hal demikian itu, maka setelah amandemen UUD 1945 berdasarkan Pasal 7B Ayat (1) diatur bahwa, pemberhentian Presiden di Indonesia hanya dapat diusulkan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, untuk diperiksa, diadili, dan

⁸ Uci Sanusi, "Pemakzulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final Dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum," *Jurnal Supremasi Hukum* 7, no. 2 (2018): 93, <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042>.

⁹ Dekie G.G Kasenda, Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, No. 1 (2019): 389-391. <https://journal.stihtb.ac.id/inde.php/jihtb/article/view90>.

diputuskan secara yuridis, benar atau tidaknya dugaan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden. Ketika nantinya putusan akhirnya MK menyatakan bahwa Presiden terbukti bersalah, barulah kemudian DPR dapat meneruskan usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden kepada MPR.

Pelibatan proses hukum dalam perkara ini, dimaksudkan agar pemberhentian Presiden/Wakil Presiden tidak hanya dilakukan secara sewenang-wenang oleh lembaga legislatif. Melainkan juga dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum dan keadilan hukum itu sendiri. Namun disisi lain, mekanisme ini berpotensi menimbulkan masalah lain pula, dikarenakan tidak adanya jaminan bahwa putusan MK yang menyatakan Presiden/Wakil Presiden bersalah, akan diikuti oleh MPR. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan putusan akhir MK yang menyatakan Presiden bersalah akan dikesampingkan oleh proses politik di MPR. Karena, proses politik di MPR berjalan berdasarkan dukungan suara bukan berdasarkan kebenaran secara materiil.¹⁰

Adapun, untuk dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna, yang digelar oleh MPR dalam rangka memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Ketika jumlah suara di MPR tidak mencapai 2/3, maka Presiden yang telah terbukti bersalah di MK secara otomatis tidak dapat diberhentikan. Jika hal demikian terjadi, maka akan menimbulkan suatu problematika baru dalam ketatanegaraan Indonesia.

Pemberhentian Presiden (kepala negara) dari tengah masa jabatannya bukan hanya terjadi di Indonesia. Akan tetapi, juga pernah terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Islam. Karena dalam Islam, kecuali syi'ah semua aliran yang ada menganggap bahwa seorang kepala negara (pemimpin) itu tidak terlepas dari kesalahan. Seorang pemimpin (kepala negara), pada dasarnya adalah manusia biasa yang mungkin saja akan melakukan kesalahan sebagaimana manusia lainnya. Jadi, apabila di tengah masa jabatannya seorang imam (kepala negara) melakukan kesalahan, maka kepala negara tersebut dapat diberhentikan dan digantikan dengan figur yang lebih baik.¹¹

Walaupun dalam sistem ketatanegaraan Islam memiliki lembaga peradilan (*qaḍhā'iyyah*) yang dalam konsep *fiqh siyāsah* dikenal dengan *siyāsah al-qaḍhā'iyyah* sebagaimana dijelaskan di atas. Namun, proses pemberhentian kepala negara dalam sejarah ketatanegaraan Islam tidaklah melibatkan lembaga peradilan di dalamnya. Karena, secara historis proses pemberhentian kepala negara dalam ketatanegaraan

¹⁰ Lisdhani Hamdan Siregar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 308, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

¹¹ Widia Astuti, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pemakzulan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

Islam dilakukan oleh orang-orang berpedang (dilakukan pembunuhan) kepada khalifah yang dianggap menyeleweng. Kemudian juga dilakukan secara paksa. Pemberhentian secara paksa yang dimaksud adalah seorang khalifah secara sengaja dipaksa mengundurkan diri, atau secara sengaja dibuat mengalami kecacatan sehingga terpaksa harus mengundurkan diri. Selain itu, pemberhentian kepala negara dalam Islam juga dilakukan oleh *majelis al-Syūrā* (lembaga legislatif). Sebab, dalam sistem ketatanegaraan Islam, *majelis al-Syūrā* memiliki kewenangan untuk memberhentikan khalifah.¹² Sedangkan di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemberhentian kepala negara dapat dilakukan hanya dengan terlebih dahulu melimpahkan kasus tersebut kepada MK. Pada bagian inilah yang kemudian menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari uraian permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan *siyāsah qadhā'īyyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden?
2. Bagaimana relevansi konsep *siyāsah qadhā'īyyah* terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan baik bersumber dari buku, jurnal, koran dan bahan tertulis lainnya. Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Karena mengkaji berbagai studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan. Untuk pendekatan penelitian digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka secara langsung untuk mencari berbagai sumber hukum yang dibutuhkan, baik itu sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Jika semua data di atas sudah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis normatif. Metode ini dilakukan untuk memilah dan mengklasifikasi mana data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Data yang dibutuhkan tersebut kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Namun, sebelumnya data tersebut akan dianalisis lagi dengan menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan konsep *Siyāsah qadhā'īyyah*.

¹² Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep *Siyāsah qadhā'īyyah*

Siyāsah qadhā'īyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *qadhā'īyyah*. Kata *siyāsah*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu – ساس. يسوس- سياسة. Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan.¹³ *Siyāsah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah.¹⁴ Adapun, secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu 'Aqil. *Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan) sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyāsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁵

Kemudian, kata *qadhā'īyyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhā'* yang artinya putus atau selesai.¹⁶ Kata *qadhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qādi* (hakim).¹⁷ Secara istilah pengertian *qadhā'* adalah memutuskan suatu perselisihan di antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan hukum Allah.¹⁸ Sementara, Para fuqaha' (ahli fiqh) mendefinisikan *qadhā'* sebagai lembaga hukum (peradilan).¹⁹

Dalam konteks hukum Islam, *siyāsah* dan *al-qadhā'īyyah* termasuk kedalam salah satu konsep yang ada di dalamnya. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyāsah qadhā'īyyah*. *Siyāsah qadhā'īyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan.²⁰ Berdasarkan pengertian masing-masing terminologi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyāsah qadhā'īyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyāsah*

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

¹⁴ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019).

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

¹⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993).

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, 2001).

¹⁸ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹⁹ Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*.

²⁰ Ulfa Yurannisa, "Analisis Siyāsah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

qadhā'iyyah, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyrī'iyah*).²¹

Konsep *qadhā'iyyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terlibat dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qāḍi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qāḍi* (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.

Para *qāḍi* dalam sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu memposisikan para pihak yang berperkara sama di muka hukum. Meskipun yang sedang diadili tersebut adalah para aparat negara ataupun seorang khalifah. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, *qāḍi* tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan bahkan hubungan keluarga sekalipun. Para *qāḍi* selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan.²² Hal ini karena, dalam nomokrasi Islam. Seorang yang telah diangkat menjadi hakim (*qāḍi*) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu.²³

Salah satu bukti adanya independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di muka hukum dalam peradilan Islam. Adanya sebuah kasus, 'Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Di dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argumen, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, 'Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu, 'Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti-bukti dan kesaksian yang dihadapkannya dalam persidangan. Padahal, posisi 'Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun,

²¹ Muzar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasaḥ Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.

²² Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001).

hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan kebenaran, fakta dan keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. 'Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu, juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para *qādi* berpihak kepadanya. Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan (*qaḍhā'iyyah*) dalam sejarah ketatanegaraan Islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.²⁴

Secara garis besar, lembaga peradilan (*qaḍhā'iyyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat dibagi kedalam tiga wilayah kekuasaan sebagai berikut:

a. *Wilāyah Al-qaḍhā'*

Wilāyah al-qaḍhā' adalah salah satu lembaga peradilan berfungsi untuk menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara, baik menyangkut persoalan pidana maupun persoalan perdata. Lembaga peradilan ini, sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus mengalami perkembangan setelah beliau wafat. Terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *Wilāyah al-qaḍhā'*, dipimpin oleh seorang *qādi* (hakim). Hakim bertugas untuk membuat hukum yang digali langsung baik dari *Al-Qur'an*, *Sunnah* ataupun *ijtihad*. Jika dilihat dari konteks negara Indonesia sekarang. Peradilan *qaḍhā'* ini, dapat disamakan dengan peradilan agama atau peradilan umum.²⁵

b. *Wilāyah al-ḥisbah*

Wilāyah al-ḥisbah adalah salah satu lembaga peradilan yang bertugas menangani berbagai kasus pelanggaran moral, berkaitan dengan pelaksanaan *amar makruf nahi mungkar*.²⁶ Imam al-Mawardi memberikan definisi *ḥisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan bila terbukti banyak hal baik ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika terbukti banyak kemungkaran telah dilakukan.²⁷ Ibnu Taimiyah menambahkan definisi tersebut "yang bukan termasuk wewenang dari peradilan biasa dan *Wilāyah al-maẓhālim*".²⁸ Kedudukan *wilāyah al-ḥisbah* menurut Imam al-Mawardi, dalam struktur ketatanegaraan Islam adalah sebagai salah satu lembaga peradilan yang posisinya menengahi dua peradilan lainnya yaitu *wilāyah al-qaḍhā'* dan *wilāyah al-maẓhālim*.²⁹ Orang yang secara khusus melaksanakan tugas *ḥisbah* ini

²⁴ Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

²⁵ Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*.

²⁶ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

²⁷ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

²⁸ Mariadi, "Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh," *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2018): 76.

²⁹ Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi* (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010).

disebut sebagai muhtasib.³⁰ Tugas dari muhtasib adalah menangani perkara-perkara kriminal yang perlu segera diselesaikan, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah tindak kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang-orang yang mempermainkan syari'at Islam.

c. *Wilāyah al-mazhālim*

Wilāyah al-mazhālim adalah suatu komponen peradilan yang berdiri sendiri. Lembaga ini, memiliki tugas khusus untuk mengurus (menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara.³¹ *Wilāyah al-mazhālim* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kekuasaan peradilan lainnya yaitu *Al-qaḍhā'* dan *Al-ḥisbah*.³² Kewenangan dari *wilāyah al-mazhālim* adalah memutuskan berbagai bentuk perkara kezaliman yang dilakukan oleh para perangkat negara, kaum bangsawan (sultan), hartawan, dan keluarga khalifah. Dalam hal ini *Wilāyah al-mazhālim* juga memiliki kewenangan untuk mengadili khalifah terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti misalnya, penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap ketentuan hukum syara'. Penyimpangan terhadap kontrak sosial yang telah disepakati secara bersama-sama. Serta, berbagai penyimpangan lainnya yang dapat merugikan hak dan kepentingan rakyatnya. Pada intinya, wewenang lembaga ini adalah mendorong orang-orang yang bersikap zalim untuk kemudian bersikap atau berlaku adil. Oleh karenanya, jabatan ini harus diduduki oleh orang-orang kuat, terhormat, ditaati oleh masyarakat, berwibawa, tegas, bersih jalan hidupnya tidak tamak dan memiliki sifat wara'.³³ Sehingga, tidak ada seorangpun yang mampu mengintervensinya meskipun itu oleh kalangan penguasa sendiri.³⁴

B. Tinjauan Siyāsah Qaḍhā'īyyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden

Setelah amandemen UUD 1945, Negara Indonesia telah memiliki aturan main baru dalam melakukan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses pemberhentian Presiden pun menganut dua model pemberhentian yaitu model *Impeachment* dilakukan oleh lembaga legislatif dan *forum previlegiatum* (peradilan khusus) yang terlihat dari

³⁰ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 440.

³¹ Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*.

³² Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*.

³³ Al Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

³⁴ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia Jilid 2 I-N* (Jakarta: Djambatan, 1992).

pelibatan MK dalam proses tersebut.³⁵ Dengan begitu pemberhentian Presiden tidak hanya melalui proses politis akan tetapi juga melalui proses hukum di dalamnya yang terlihat dari pelibatan MK.³⁶

Kewenangan MK dalam proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7B ayat (4) dan Pasal 24C ayat 2 UUD 1945. Pasal 24C Ayat 2 UUD 1945 tersebut berbunyi: "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945". Adapun menurut UUD 1945 yang dimaksud dalam pasal di atas adalah kewenangan tersebut dijalankan oleh MK harus berdasarkan ketentuan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7B UUD 1945. Kewenangan MK dalam pemberhentian atau yang lazim disebut dengan kewajiban juga terdapat di dalam Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah amandemen, Presiden hanya dapat diberhentikan oleh MPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, tindak pidana berat dan sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia (pasal 7A UUD 1945). Kemudian, mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden diatur di dalam Pasal 7B UUD 1945. Mekanisme pemberhentian Presiden sebagaimana terdapat di dalam pasal 7B, melibatkan 3 lembaga negara tinggi sekaligus yaitu DPR, MK, dan MPR. Proses pemberhentian Presiden juga melalui 3 tahap yaitu tahapan di DPR, Tahapan di MK dan tahapan di MPR³⁷.

Dalam hal ini, satu-satunya lembaga yang berhak mengajukan usulan pemberhentian adalah DPR. Namun, terlebih dahulu harus melalui mekanisme dan persyaratan sebagaimana terdapat di dalam pasal 7B Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945. Kemudian, yang memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya usulan tersebut dalam kurun waktu 90 hari semenjak usulan diterima adalah MK (Pasal 7B ayat 4). Untuk prosedur beracara di MK, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan, lembaga yang memutuskan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden adalah MPR.

³⁵ Ikhsan Roland Miru, "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia," *Mimbar Keadilan*, February 1, 2017, 66, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2200>.

³⁶ Fatkhurohman and Miftachus Sjuhad, "Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid)," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 69.

³⁷ Pan Mohamad Faiz and Muhammad Erfa Redhani, "Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen Dan Kekuasaan Kehakiman Dalam Proses Pemberhentian Presiden," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 233, <https://doi.org/10.31078/jk1521>

Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR hanya apabila MK menyatakan bahwa Presiden/Wakil Presiden terbukti bersalah, berdasarkan pemeriksaannya secara yuridis. Untuk melakukan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, MPR harus menggelar Rapat Paripurna. Rapat paripurna tersebut, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh anggota MPR. Kemudian, untuk dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden harus mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Namun, sebelum itu dilakukan, Presiden/Wakil Presiden harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya dalam rapat paripurna MPR.³⁸

Dari mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan. Walaupun, setelah amandemen sudah ada pelibatan lembaga hukum dalam proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden, yang terlihat dengan kewenangan MK dalam proses tersebut. Namun, pada kenyataannya tetap bukan putusan MK yang dijadikan kata akhir untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Putusan MK yang menyatakan Presiden terbukti bersalah, hanyalah diperlukan untuk bisa mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. MPR lah nantinya yang menentukan Presiden diberhentikan atau tidaknya. Hal ini, didasarkan pada jumlah suara yang diperoleh dalam sidang paripurna MPR tersebut.

Jadi, kewajiban konstitusional MK dalam proses ini adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum, mengenai benar atau tidaknya dugaan DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, jika nantinya dugaan tersebut terbukti adanya, maka putusan MK tidak secara otomatis dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Karena, hal itu bukanlah kewenangan dari MK. Akan tetapi, jika putusan MK menyatakan Presiden bersalah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR. Karena MPR satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden.³⁹ Namun demikian, MK tetap memiliki andil yang besar dalam proses ini. Karena, hanya atas dasar putusan MK yang menyatakan Presiden bersalah usulan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diteruskan oleh DPR kepada MPR.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, persoalan peradilan Islam dalam *fiqh siyāsah* dikenal dengan *siyāsah qadhā'iyyah*. Peradilan dalam Islam (*qadhā'iyyah*), secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga institusi peradilan. Adapun, ketiga institusi tersebut adalah *wilāyah al- qadhā'*, *wilāyah al-hisbah* dan *wilāyah al-maẓhālim*. *Wilāyah al- qadhā'* adalah salah satu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut persoalan perdata maupun pidana.

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses dan Hasil pembahasan 1999-2002 Buku I Latar Belakang Proses dan Hasil Perubahan UUD Dasar 1945, (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008).

Kemudian, *wilāyah al-ḥisbah* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran syari'at dan moral, berkaitan dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. *Wilāyah al-maẓhālim* adalah lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan Islam yang bertugas untuk menyelesaikan kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Tujuan lembaga ini adalah untuk memelihara kepentingan (hak) rakyat, serta melindungi rakyat atas berbagai kezaliman atau penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa.

Di dalam kitab *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, Imam al-Mawardi menyebutkan beberapa kewenangan *wilāyah al-maẓhālim* yaitu sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya, baik, terhadap perseorangan atau pun terhadap suatu golongan.
2. Menyelesaikan perkara kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang diberikan kewenangan menghimpun zakat dan berbagai sumber pemasukan negara lainnya.
3. Meninjau dan mengawasi kondisi aparatur negara
4. Menyelesaikan kasus pengaduan oleh tentara yang digaji, dikarenakan gaji mereka dikurangi atau dilambat-lambatkan pembayarannya.
5. Mengembalikan harta rakyat yang dirampas oleh penguasa yang zalim.
6. Memperhatikan harta-harta wakaf.
7. Melaksanakan putusan *qāḍi* yang tidak bisa dilaksanakan oleh para *qāḍi* itu sendiri. Hal ini, dikarenakan orang yang dijatuhkan hukuman tersebut memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka.
8. Melakukan pemeriksaan (meneliti) perkara-perkara berkenaan dengan kemaslahatan umum, yang tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh petugas *ḥisbah*.
9. Memelihara hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.
10. Menyelesaikan setiap perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak yang bersangkutan.⁴⁰

Berdasarkan pengertian, tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh peradilan *al-maẓhālim* di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan *Al-maẓhālim* (*wilāyah al-maẓhālim*) merupakan satu-satunya lembaga peradilan tertinggi dalam kekuasaan peradilan Islam (*qaḍhā'iyyah*), yang memiliki kewenangan untuk mengadili pemerintah beserta aparturnya. Ia juga memiliki kewenangan untuk memaksa para penguasa menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga peradilan. Dengan adanya institusi ini, diharapkan dapat membuat para pemerintah baik yang berada di jajaran pemerintah pusat, provinsi maupun daerah tidak berbuat sewenang-wenang atas kekuasaan diperolehnya. Sebab pada

⁴⁰ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Peradilan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).

kenyataannya, apabila hal tersebut tetap dilakukan maka akan ada sebuah institusi yang akan mengadili tindakan khalifah (kepala negara) dan segenap jajarannya.

Adapun, terkait dengan tinjauan *siyāsah qadhā'iyyah* terhadap kewenangan MK dalam proses pemberhentian Presiden pada dasarnya dapat disamakan dengan kewenangan *wilāyah al-mazhālim* dalam mengadili berbagai bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Namun demikian, walaupun peradilan *al-mazhālim* memiliki kewenangan sebagaimana tersebut di atas. Namun tetap saja, *siyāsah qadhā'iyyah* (politik peradilan) yang ada dalam sistem ketatanegaraan Islam, belum mampu menjangkau ataupun membahas tentang pemberhentian Presiden seperti dalam konteks negara kekinian. Hal ini, terbukti dari praktik-praktik historis pemberhentian kepala negara pada masa dulu, yang tidak melimpahkan kasus tersebut kepada lembaga peradilan terlebih dahulu. Walaupun demikian, untuk tingkatan masanya, *siyāsah qadhā'iyyah* sudah berkembang dengan sangat maju. Karena, sudah mampu membentuk sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mengadili kezaliman, ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa (kepala negara) terhadap rakyatnya sebagaimana yang dimiliki oleh *wilāyah al-mazhālim* tersebut.

C. Relevansi Konsep Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Kewenangan Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi

Islam tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur (mekanisme) pemberhentian khalifah (kepala negara) baik itu di dalam *Al-Qur'an/Sunnah*. Ketidakjelasan ini, dipengaruhi oleh proses pengangkatan khalifah dalam Islam yang tidak terpaku pada suatu mekanisme tertentu. Hal lain yang ikut mempengaruhi adalah terdapatnya dalil-dalil baik di dalam *Al-Qur'an*/hadits yang tidak memperbolehkan rakyat ketika sudah membaiai seseorang menjadi kepala negara, kemudian dikarenakan suatu sebab mereka menarik kembali baiatnya.⁴¹

Dengan demikian, masalah ini memberikan peluang bagi umat manusia untuk berijtihad menemukan mekanisme pemberhentian (pemakzulan) yang paling tepat untuk dinisbatkan kepada syari'at.⁴² Namun di beberapa literatur, dapat ditemui beberapa cendekiawan muslim memberikan pandangannya terkait alasan-alasan atau kemungkinan seorang khalifah diberhentikan dari tengah masa jabatannya.

Salah satu pendapat paling masyhur yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi. Menurutnya, seorang khalifah dapat diberhentikan dari tengah masa jabatannya karena 2 alasan: *pertama*, ternodai keadilannya, hal ini dapat terjadi karena dua faktor yaitu khalifah terlalu mengikuti hawa nafsunya dan melakukan syubhat. *Kedua*, cacat tubuhnya. Untuk kategori cacat tubuh, Imam al-Mawardi membaginya

⁴¹ Farkhani, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah Dan Konstitusi Negara Republik Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

lagi kedalam tiga kategori. *Pertama*, cacat panca indera, contohnya khalifah buta atau gila yang sudah tidak dapat disembuhkan. *Kedua*, cacat anggota tubuhnya, contohnya khalifah kehilangan tangan dan kakinya sehingga membuat ia tidak dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya. *Ketiga*, Cacat perbuatan yaitu khalifah dijadikan boneka oleh penasehatnya sendiri dan khalifah tertawan oleh musuh yang kuat. Itulah beberapa alasan menurut Imam al-Mawardi yang bisa memungkinkan seorang khalifah diberhentikan dari tengah jabatannya. Namun, untuk mekanisme/prosedur pemberhentiannya Imam al-Mawardi tidak menjelaskannya lebih lanjut.⁴³

Sama halnya dengan al-Mawardi, Taqi al Din al-Nabhani juga berpendapat bahwa khalifah dapat diberhentikan dari tengah jabatannya. Terlebih apabila khalifah murtad dari Islam, gila total dan khalifah ditahan oleh musuh yang kuat. Jika hal tersebut terjadi pada diri imam/khalifah maka menurutnya secara otomatis khalifah akan dikeluarkan dari jabatannya. Namun al-Nabhani juga menambahkan bahwa sebelum khalifah (kepala negara) diberhentikan, maka harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh *Mahkamah Mazhâlim* mengenai hal tersebut. Dengan demikian, lembaga inilah nantinya yang memutuskan seorang khalifah (kepala negara) layak atau tidak dikeluarkan dari jabatannya.⁴⁴

Abdul Qadim Zallum, seorang yuris muslim modern mengemukakan dua klasifikasi seorang kepala negara bisa diberhentikan dari tengah masa jabatannya. Pertama, yaitu perubahan keadaan dalam dirinya yang secara otomatis mengeluarkan imam (kepala negara) dari jabatannya. Hal tersebut meliputi, khalifah murtad dari Islam dan khalifah ditawan musuh yang kuat, sehingga tidak ada kemungkinan untuk dapat membebaskan diri dari tawanan tersebut. Kedua, perubahan keadaan dalam dirinya yang tidak secara otomatis mengeluarkan ia dari jabatannya. Hal tersebut berupa, khalifah melakukan kefasikan secara terang-terangan (kehilangan 'adalah-nya), khalifah berubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, khalifah gila namun tidak parah, khalifah sudah tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya, dan terakhir adanya tekanan dari luar sehingga membuat khalifah tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan menggunakan pemikirannya sendiri.⁴⁵

Menurut Din Syamsuddin. Alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan khalifah (kepala negara) antara lain adalah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau organ tubuh lainnya, kehilangan kebebasan dalam berkehendak karena dikuasai oleh orang terdekatnya, tertawan musuh dan melakukan kefasikan seperti perselingkuhan dan lain sebagainya. Kemudian, dalam *A Model Of Islamic Law* (contoh konstitusi Islam) Pasal 33 yang dirancang oleh dewan Eropa pada tahun

⁴³ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*.

⁴⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khazami Zada, *Fiqh Siyashah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*.

⁴⁵ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintah Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2002).

1983, disebutkan dua alasan yang dapat digunakan untuk memberhentikan kepala negara. Alasan pertama adalah kepala negara secara sengaja melanggar ketentuan yang ada di dalam konstitusi. Kedua, kepala negara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at.

Selain beberapa tokoh di atas. Ada beberapa tokoh cendekiawan muslim kontemporer lainnya yang juga ikut menyinggung masalah tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Abduh, Rashid Ridha dan Muhammad Iqbal. Menurut Abduh, seorang kepala negara dapat diberhentikan dari jabatannya yaitu apabila ia melakukan tindakan yang despotik, melakukan ketidakadilan dan kesejahteraan rakyat menuntut hal itu.⁴⁶ Sedikit berbeda dengan Abduh, M. Rasyid Ridha berpendapat rakyat dapat mengakhiri kekuasaan seorang kepala negara (Presiden) apabila telah melakukan pelanggaran yang telah dibuat (kontrak sosial) atau melakukan pengkhianatan terhadap negara. Termasuk juga, kepala negara melakukan kezaliman, ketidakadilan dan melakukan hal-hal yang membahayakan kepentingan umat.⁴⁷ Berbeda halnya dengan kedua tokoh di atas Muhammad Iqbal hanya mengemukakan satu alasan yang membuat rakyat berhak melakukan *impeachment* terhadap kepala negara. Alasan tersebut adalah apabila ia (kepala negara) telah berlawanan dengan ketentuan syari'at.⁴⁸

Dari berbagai pendapat di atas. Dapat diambil kesimpulan bahwa, semua tokoh cendekiawan muslim baik yang hidup di era klasik maupun di era kontemporer. Semuanya meyakini bahwa, apabila seorang kepala negara telah melakukan kezaliman (penyelewengan), maka kepala negara tersebut dapat diberhentikan dari tengah masa jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa, kekuasaan seorang khalifah (kepala negara) bukanlah suatu kekuasaan yang absolut. Akan tetapi, dalam hal tertentu apabila khalifah (kepala negara) melakukan pelanggaran, maka tetap dapat diberhentikan dari kursi kepemimpinannya.

Walaupun para yuris muslim di atas, tidak menjelaskannya lebih lanjut mekanisme dan prosedur pemberhentian khalifah. Namun, setidaknya kita masih bisa merujuk kepada pandangan atau pendapat dari Al-Nabhani sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, dapat juga merujuk pada pandangan dari Abdul Rasyid Moten. Moten merupakan seorang pemikir politik Islam asal Malaysia. Beliau, juga ikut memberikan perhatian dan pandangannya, terkait masalah pemberhentian khalifah dalam Islam.

Menurut Moten, seorang kepala negara dapat diberhentikan dari kursi kepemimpinannya dikarenakan tiga alasan. Pertama, karena ia tunduk kepada hawa nafsunya. Kedua, mempermainkan syari'at Islam. Ketiga, terjadinya perubahan pada

⁴⁶ Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁴⁷ Abdul Majid, "Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara," *Jurnal Al Manzib* 1, no. 2 (2012): 302.

⁴⁸ Niya Nikmatul Maula, "Agama Dan Negara Dalam Perspektif Muhammad Iqbal Dan Dan Munawir Sjadzali (Studi Komprehensif)" (Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

kepribadian dan tubuhnya, yang dengan demikian mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Menurutny, ada tiga lembaga yang paling berhak memberhentikan kepala negara. Jika, salah satu dari hal tersebut terjadi pada diri imam. Adapun, ketiga lembaga tersebut adalah *Dewan Al mazhālim* (*Mahkamah Al-mazhālim*), Dewan Faqih dan *Majelis al-Syūrā*. Namun, menurutny, jika kewenangan tersebut diberikan kepada *Majelis al-Syūrā*. Sebelum kepala negara diberhentikan, maka terlebih dahulu diperiksa kebenaranny oleh *Mahkamah Al-mazhālim*. Jika tuduhan atau hal tersebut terbukti, maka baru bisa kepala negara diberhentikan oleh *Majelis al-Syūrā*.⁴⁹

Terjadi sedikit perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut. Dimana, menurut Al-Nabhani lembaga yang paling berhak memeriksa dan memberhentikan khalifah (kepala negara) adalah *Mahkamah Al-mazhālim*. Beliau sampai mengatakan, pemberhentian seorang kepala negara (khalifah) harus berdasarkan putusan seorang hakim. Adapun, untuk orang yang mengusulkan pemberhentian, keduanya berpendapat sama, yaitu boleh siapa saja. Jadi, dalam hal ini, usulan pemberhentian dapat berasal dari rakyat, ataupun dari anggota *Majelis al-Syūrā* itu sendiri.⁵⁰

Jika dibuka lembaran sejarah, maka dapat dijumpai beberapa praktik pemberhentian kepala negara yang pernah terjadi dalam ketatanegaraan Islam. Adapun, sepanjang sejarah ketatanegaraan Islam. Pemecatan (pemberhentian) kepala negara, kebanyakan dijalankan oleh orang-orang berpedang. Hal ini dapat dilihat pertama, terjadi pada masa *al-khulafā' al-Rāsyidūn*. Pada masa ini, terjadi pemberhentian terhadap khalifah 'Utsman bin Affan. Beliau diberhentikan dengan cara dibunuh oleh ribuan orang yang datang dari Mesir, Kufah dan Basrah. Beliau dituduh melakukan nepotisme, dengan mengangkat beberapa keluarganya menjadi gubernur. Serta, dituduh melakukan korupsi dana baitul mal untuk kepentingan pribadinya.⁵¹ Kedua, pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa ini terdapat 42 khalifah mati terbunuh, 5 orang khalifah dipaksa mengundurkan diri secara sukarela, 3 khalifah buta dengan demikian ia dikeluarkan dari jabatannya sebagai khalifah, dan 1 khalifah dituntut *impeachment*.⁵²

Jadi, satu-satunya khalifah dalam sejarah ketatanegaraan Islam. Diberhentikan dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh *Majelis al-Syūrā* (*Ahlul Halli Wal 'Aqdi*) adalah khalifah Rasyid Billah (529-530 H/1135-1136). Atas mandat dari sultan Masud. *Majelis al-Syūrā* yang terdiri dari para *qādi*, sarjana, dan tokoh-tokoh masyarakat menyelidiki sebuah petisi tertulis. Petisi tertulis tersebut, memuat di dalamnya kesaksian atas ketidakadilan, pembunuhan brutal, dan minum-minuman keras yang

⁴⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Dan Pemikiran Politik Islam*, h. 187-189.

⁵⁰ *Ibid*, h. 188.

⁵¹ Sutiyoso, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia.

⁵² Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, h. 186.

dilakukan oleh khalifah Rasyid Billah. Setelah melakukan penyelidikan. *Majelis al-Syūrā* kemudian menyimpulkan, bahwa khalifah Rasyid Billah terbukti bersalah dan memberikan fatwa untuk diberhentikan. Setelah diberhentikan, *Majelis al-Syūrā* kemudian mengangkat khalifah baru yaitu Al Mukhtafi li Amr-Allah.⁵³

Dari beberapa praktik pemberhentian yang pernah dilakukan tersebut, peneliti dapat mengklasifikasikan praktik pemberhentian tersebut kedalam beberapa model. Model pertama yaitu pemberhentian melalui mekanisme pedang atau dengan cara dibunuh. Kedua, dipaksa mengundurkan diri atau secara sengaja membuat kepala negara menjadi cacat anggota tubuhnya. Dengan demikian, khalifah tersebut dapat didiskualifikasi (diberhentikan) dari kepemimpinannya. Model ketiga, yaitu pemberhentian yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Hal ini sebagaimana dipraktikkan pada saat pemberhentian khalifah Rasyid Billah.

Jika dicermati lebih lanjut, model pertama dan kedua sudah tidak relevan lagi jika dipraktikkan di negara modern sekarang ini. Kemudian, model ketiga, juga masih kurang relevan jika diterapkan di negara modern sekarang ini. Terkhususnya negara Indonesia. Hal ini karena, jika pemberhentian kepala negara hanya diproses oleh satu lembaga negara saja. Dalam hal ini, adalah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* (*Majelis al-Syūrā*). Dengan demikian, akan sangat rentan terjadinya pemakzulan (pemberhentian) terhadap kepala negara. Terlebih, khalifah (kepala negara) tersebut tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya dari berbagai tuduhan yang dikenakan kepadanya. Jadi, alangkah lebih baiknya. Jika, lembaga yang terlibat dalam proses tersebut tidak hanya *Majelis al-Syūrā* (*Ahlul Halli Wal 'Aqdi*). Akan tetapi, juga melibatkan lembaga hukum (peradilan) di dalamnya. Jadi, lembaga hukum (peradilan) ini nantinya yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang kepala negara.

Kemudian negara Indonesia dewasa ini merupakan negara hukum yang demokratis. Di satu sisi Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya setiap kebijakan yang dilakukan harus bersumber dan berdasar atas hukum. Kemudian di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Dalam artian, penyelenggaraan negara juga harus didasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi, dalam hal ini seharusnya pemberhentian kepala negara bukan hanya diserahkan kepada lembaga *Majelis al-Syūrā* (legislative), akan tetapi juga harus melibatkan lembaga hukum di dalamnya. Hal tersebut, dilakukan agar setiap tuduhan kepada khalifah benar-benar terbukti secara hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya keadilan hukum bagi pihak manapun. Termasuk terhadap khalifah (kepala negara) sekalipun. Terlebih, pada dasarnya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap perselisihan serta membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) bukan lembaga negara lain.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa lembaga peradilan yang dilibatkan dalam proses pemberhentian Presiden di Indonesia adalah MK.

⁵³ *Ibid*

Sedangkan, dalam sistem ketatanegaraan Islam seharusnya yang dilibatkan dalam proses tersebut adalah *Wilayah al-mazhālim*. Karena, *Wilayah al-mazhālim* satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili berbagai penyelewengan (kezaliman) para penguasa terhadap rakyatnya. Serta, memiliki otoritas untuk memecahkan atau memutus pertikaian yang terjadi antara umat dan khalifah.

Wilayah al-mazhālim sebenarnya telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam, hal ini sebagai bentuk penolakan orang *Quraisy* terhadap berbagai macam kezaliman. Pada masa nabi Muhammad Saw, beliau pernah memerankan fungsi *Wilayah al-mazhālim* tersebut pada saat terjadinya pertengkaran masalah irigasi antara Zubir bin Awwam dengan seorang laki-laki dari golongan Anshar. Namun di zaman sahabat, mereka tidak mengadakan lembaga ini dikarenakan anggota masyarakat di masa ini masih dapat dipengaruhi dengan ajaran-ajaran agama. Pertengkaran yang terjadi di masa ini pun masih dapat diatasi oleh peradilan biasa. Namun di akhir masa kepemimpinan Ali barulah beliau merasa perlu untuk mempergunakan tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa yang berbuat kezaliman.⁵⁴ Meskipun adanya indikasi bahwa *Wilayah al-mazhālim* telah dipraktikkan sejak zaman rasul namun demikian keberadaannya belum diatur secara jelas.

Pengaturan khusus mengenai kelembagaan *Wilayah al-mazhālim* barulah ada pada masa dinasti Umayyah tepatnya pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan (65-705M). Jadi secara tidak langsung beliaulah pemimpin pertama Islam yang menciptakan lembaga *Wilayah al-mazhālim*. Dimasa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz lembaga ini semakin efektif digunakan untuk menegakkan keadilan. Hal ini terus berlangsung hingga sampai pada masa bani Abbasiyah dimana *Wilayah al-mazhālim* terus mendapatkan perhatian besar dari kalangan penguasa.⁵⁵

Namun demikian kelembagaan *Wilayah al-mazhālim* dewasa itu sudah tidak diterapkan lagi, karena di masa sekarang telah dibentuk pengadilan yang masing-masingnya telah diberikan kewenangan secara spesifik. Desain kelembagaan *Wilayah al-mazhālim* pun sudah tidak relevan lagi jika diterapkan dimasa sekarang. Karena menjadikan pengadilan memiliki banyak sekali kewenangan sehingga ditakutkan tidak dapat menjalankan kewenangannya secara cara efektif.

Adapun secara garis besar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *Siyāsah qadhā'iyah*, dalam sistem ketatanegaraan Islam masih relevan dengan kekuasaan kehakiman yang ada Indonesia. Karena keduanya sama-sama merupakan peradilan yang merdeka, bebas dan independen. Sama hal yang seperti konsep peradilan yang ada di Indonesia. Konsep peradilan Islampun sangat mengutamakan

⁵⁴ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Peradilan Hukum Acara Islam*, h:94.

⁵⁵ Muhammad Irfan Mashuri, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap independensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2021, h:26.

asas persamaan di depan hukum atau dewasa ini dikenal dengan asas *equality before the law*.

Salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah MK, dan salah satu tugas dari MK adalah memeriksa, mengadili dan memutus tuduhan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal ini, MK juga merupakan lembaga peradilan yang merdeka dan independen dalam menyelenggarakan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya konsep *siyāsah qadhā'īyyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam, relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden/Wakil Presiden melalui Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia. Karena, pada hakikatnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga hukum (peradilan) bukan lembaga negara lain. Termasuk, dalam menentukan benar atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang kepala negara. Dengan demikian, keadilan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan peradilan (*qadhā'īyyah*) dalam Islam dapat tercapai.

III. KESIMPULAN

Tinjauan *Siyāsah qadhā'īyyah* terhadap kewenangan MK dalam pemberhentian Presiden di Indonesia. Sebagaimana, diamanatkan dalam Pasal 7B ayat (4) dan Pasal 24C ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya, dapat disamakan dengan kewenangan *Wilāyah al-mazhālim* dalam mengadili berbagai kezaliman, kesewenang-wenangan, serta penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Karena dalam konsep *siyāsah qadhā'īyyah*, *Wilāyah al-mazhālim* inilah satu-satunya lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili para penguasa, dari berbagai bentuk kezaliman/kesewenang-wenangnya dalam menjalankan tugas kenegaraan. Di mana, kezaliman/kesewenangan yang dilakukan tersebut pada intinya dapat merugikan hak dan kepentingan rakyat.

Konsep *Siyāsah qadhā'īyyah* dalam Islam merupakan sebuah peradilan yang merdeka, mandiri dan independen. Dalam menjalankan fungsi peradilan, *qādi* (hakim) diberikan kebebasan secara penuh dan bebas dari pengaruh atau (intervensi) pihak manapun termasuk khalifah/kepala negara. Konsep *Siyāsah qadhā'īyyah* juga sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Oleh karenanya setiap hakim dalam Islam memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap orang sama di muka hukum. Sehingga dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu. Peradilan yang ada di Indonesia juga merupakan sebuah peradilan yang merdeka dan independen. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di pegang oleh MK. Dimana Salah satu kewenangan/kewajiban MK adalah memutus usulan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden. Dalam menjalankan fungsi peradilan, MK juga merupakan lembaga peradilan yang merdeka

dan independen serta bebas dari pengaruh (intervensi) pihak manapun. Dengan demikian diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep peradilan (*qadḥā'īyyah*) dalam Islam ternyata masih relevan dengan peradilan yang ada di Indonesia dan juga relevan dengan kewenangan pemberhentian melalui MK. Karena pada hakikatnya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap perselisihan serta membuktikan benar atau tidaknya seseorang adalah lembaga hukum (peradilan). Termasuk juga dalam membuktikan benar atau tidaknya tuduhan yang dikenakan kepada seorang Presiden (kepala negara). Dengan demikian, keadilan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan peradilan (*qadḥā'īyyah*) dalam Islam itu dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Astuti, Widia. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Praktik Pemakzulan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Faiz, Pan Mohamad, and Muhammad Erfa Redhani. "Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen Dan Kekuasaan Kehakiman Dalam Proses Pemberhentian Presiden." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31078/jk1521>.
- Farkhani, Farkhani. *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah Dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Solo: Pustaka Itizam, 2016.
- Fatkhurohman, Fatkhurohman, and Miftachus Sjuhad. "Memahami Pemberhentian Presiden (Impeachment) Di Indonesia (Studi Perbandingan Pemberhentian Presiden Soekarno Dan Presiden Abdurrahman Wahid)." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 69.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad, and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Isharyanto, and Aryoko Abdurrahman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)*. Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Kasenda, Dekie G.G. "Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, No. 1 (2019): 389-391.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku I Latar Belakang Proses Dan Hasil Perubahan UUD Dasar 1945, (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Majid, Abdul. "Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara." *Jurnal Al Manzib* 1, no. 2 (2012): 302.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

- Mariadi. "Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh." *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2018): 76.
- Maula, Niya Nikmatul. "Agama Dan Negara Dalam Perspektif Muhammad Iqbal Dan Dan Munawir Sjadzali (Studi Komprehensif)." Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Mawardi, Al. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Mawardi, Al. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Miru, Ikhsan Roland. "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia." *Mimbar Keadilan*, February 1, 2017, 66. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2200>.
- Muhibbuththabary,, Muhibbuththabary. *Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.
- Nasution, Harun. *Enslikopedi Islam Indonesia Jilid 2 I-N*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Santika, I Gusti Ngurah. "Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2019): 26.
- Sanusi, Uci. "Pemakzulan Presiden Di Indonesia Studi Putusan Final Dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum." *Jurnal Supremasi Hukum* 7, no. 2 (2018): 93. <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042>.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, 2001.
- Siregar, Lisdhani Hamdan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 308. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Soimin, and Mashurianto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 440.
- Sutiyoso, Bambang. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 95. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Syarif, Mujar Ibnu, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (n.d.).

Yurannisa, Ulfa. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018." Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintah Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2002.